



---

## **Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Menginvestigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia**

---

---

### **INFO PENULIS**

Simon Yoel Waruwu  
Universitas Nias  
[simonwaruwu149@gmail.com](mailto:simonwaruwu149@gmail.com)

Iman Kristiani Gulo  
Universitas Nias  
[imankristiyanigulo@gmail.com](mailto:imankristiyanigulo@gmail.com)

Trio Yuvenus Zega  
Universitas Nias  
[Venuszega34@Gmail.com](mailto:Venuszega34@Gmail.com)

Yunelis Zalukhu  
Universitas Nias  
[yunelyszalukhu@gmail.com](mailto:yunelyszalukhu@gmail.com)

Ruth Lestari Zai  
Universitas Nias  
[ruthlestarizai24@gmail.com](mailto:ruthlestarizai24@gmail.com)

Suenti Vor Putri Gulo  
Universitas Nias  
[Suentig@gmail.com](mailto:Suentig@gmail.com)

Firdamai Yanti Waruwu  
Universitas Nias  
[firdamaiyanti@gmail.com](mailto:firdamaiyanti@gmail.com)

Pergawan Canofan Hulu  
Universitas Nias  
[canhulu7@gmail.com](mailto:canhulu7@gmail.com)

Hendrikus Otniel Nasozaro Harefa  
Universitas Nias  
[hozarhar@rocketmail.com](mailto:hozarhar@rocketmail.com)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2808-1307

Vol. 5, No. 3, December 2025

<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Waruwu, S. Y., Gulo, I. K., Zega, T. Y., Zalukhu, Y., Zai, R. L., Gulo, S. V. P., Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Menginvestigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5794-5801.

### Abstrak

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga negara independen yang memiliki peran strategis dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu kewenangan utama Komnas HAM adalah melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, baik pelanggaran HAM biasa maupun pelanggaran HAM berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komnas HAM dalam menginvestigasi pelanggaran HAM, mekanisme pelaksanaan investigasi, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komnas HAM telah menjalankan peran investigatif melalui penerimaan pengaduan, penyelidikan lapangan, pemanggilan pihak terkait, dan pemberian rekomendasi. Namun, keterbatasan kewenangan yang bersifat rekomendatif menjadi hambatan utama dalam efektivitas penegakan HAM. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan dan dukungan kelembagaan agar Komnas HAM dapat menjalankan fungsi investigasinya secara optimal.

**Kata Kunci:** Komnas HAM, Investigasi, Pelanggaran HAM, Hak Asasi Manusia

### Abstract

The National Human Rights Commission (Komnas HAM) is an independent state institution that plays a strategic role in the protection and enforcement of human rights in Indonesia. One of Komnas HAM's main authorities is to investigate alleged human rights violations, both ordinary and gross violations. This study aims to analyze Komnas HAM's role in investigating human rights violations, the mechanisms for conducting investigations, and the obstacles encountered in practice. The research method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and case study approach. The results of the study show that Komnas HAM has carried out its investigative role by receiving complaints, conducting field investigations, summoning relevant parties, and providing recommendations. However, the limitation of its authority, which is only recommendatory in nature, is a major obstacle to the effective enforcement of human rights. Therefore, it is necessary to strengthen its authority and institutional support so that Komnas HAM can carry out its investigative function optimally.

**Keywords:** Komnas HAM, Investigation, Human Rights Violations, Human Rights

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang sangat memegang teguh prinsip hak asasi manusia (HAM). Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diwujudkan melalui peraturan-peraturan yang mengatur pelanggaran terhadap HAM. Salah-satunya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Hak asasi manusia adalah hak yang tak dapat diganggu gugat dan sudah melekat pada setiap individu. Adanya perlindungan mengenai hak asasi manusia tersebut merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokrasi (Jimly 2006 : 245). Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan, dihormati dan disebarkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada setiap manusia sejak lahir dan bersifat universal, tidak dapat dicabut, serta harus dihormati oleh siapa pun, termasuk negara. Dalam konsep negara hukum modern, perlindungan hak asasi manusia menjadi indikator utama peradaban dan demokratisasi suatu negara (Muladi, 2009). Negara tidak bertindak sebagai pemberi hak, melainkan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan (Asshiddiqie, 2010).

Konstitusi Indonesia secara tegas mengakui dan menjamin perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan tersebut menunjukkan komitmen konstitusional negara dalam menempatkan HAM sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum demokratis. Dengan adanya jaminan konstitusional ini, setiap

tindakan negara yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap konstitusi (Asshiddiqie, 2015). Meskipun kerangka hukum perlindungan HAM telah tersedia secara normatif, praktik pelanggaran hak asasi manusia masih kerap terjadi di Indonesia. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran HAM ringan, seperti diskriminasi dan kekerasan oleh aparat, hingga pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan HAM di lapangan, yang berdampak pada rendahnya kepastian hukum dan keadilan bagi korban (Maramis, 2025).

Dalam konteks tersebut, negara membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga negara independen yang memiliki mandat untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM diharapkan mampu berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara dan sebagai sarana perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang (Rosalia et al., 2025). Independensi Komnas HAM menjadi elemen penting agar lembaga ini dapat menjalankan fungsi investigatif secara objektif dan bebas dari intervensi politik.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan investigasi oleh Komnas HAM sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik secara normatif, kelembagaan, maupun politis. Kewenangan Komnas HAM yang bersifat rekomendatif serta lemahnya koordinasi dengan lembaga penegak hukum menyebabkan banyak hasil investigasi tidak berlanjut ke proses hukum yang efektif (Bramantyo et al., 2023). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran Komnas HAM dalam sistem penegakan HAM di Indonesia.

### **A. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat secara kodrati pada setiap individu sejak lahir sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan tidak bergantung pada pengakuan negara. Oleh karena itu, negara tidak berperan sebagai pemberi hak, melainkan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan (Muladi, 2009). Dalam perspektif negara hukum modern, keberadaan hak asasi manusia menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas demokrasi dan supremasi hukum.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan elemen esensial dalam konstitusi modern yang berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara. Konstitusionalisasi HAM bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara serta menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara (Asshiddiqie, 2010). Pengaturan HAM dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan komitmen konstitusional Indonesia dalam menjadikan HAM sebagai prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan.

Muladi menegaskan bahwa perlindungan HAM tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak individual, tetapi juga mencerminkan tingkat peradaban dan legitimasi moral suatu negara. Negara yang gagal melindungi HAM berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural dan konflik sosial yang berkepanjangan (Muladi, 2009). Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme institusional yang efektif dan independen untuk mengawasi pelaksanaan HAM secara berkelanjutan.

### **B. Komnas HAM Sebagai Lembaga Negara Independen**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai lembaga negara independen yang memiliki mandat untuk melindungi dan menegakkan HAM. Independensi Komnas HAM tercermin dari kedudukannya yang tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sehingga memungkinkan lembaga ini menjalankan tugasnya secara objektif dan bebas dari intervensi politik (Rosalia et al., 2025).

Sebagai lembaga negara independen, Komnas HAM memiliki fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta penyelidikan pelanggaran HAM. Fungsi penyelidikan memiliki posisi strategis karena menjadi pintu masuk dalam mengungkap dugaan pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun aktor non-negara. Melalui kewenangan ini, Komnas HAM berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan negara yang berpotensi melanggar hak asasi warga negara (Maramis, 2025).

Namun demikian, hasil penyelidikan Komnas HAM pada umumnya bersifat rekomendatif dan tidak memiliki daya paksa secara hukum. Kondisi ini menyebabkan efektivitas peran Komnas HAM sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah dan koordinasi dengan

lembaga penegak hukum lainnya. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam desain kelembagaan Komnas HAM yang berdampak pada optimalisasi fungsi investigatifnya (Bramantyo et al., 2023).

### **C. Konsep Investigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Investigasi pelanggaran hak asasi manusia merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menemukan fakta, mengumpulkan bukti, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran HAM. Investigasi HAM tidak semata-mata berorientasi pada pembuktian hukum, tetapi juga bertujuan untuk menjamin pemulihan hak korban serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang (Asshiddiqie, 2010).

Dalam konteks hukum Indonesia, investigasi pelanggaran HAM dibedakan antara pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Untuk pelanggaran HAM berat, Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan penyelidikan awal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hasil penyelidikan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan (UU No. 26 Tahun 2000).

Meskipun demikian, dalam praktik sering terjadi perbedaan penafsiran antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung terkait kelengkapan dan kualitas hasil penyelidikan. Perbedaan tersebut menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM berat tidak berlanjut ke tahap penyidikan. Kondisi ini menimbulkan kritik terhadap efektivitas mekanisme investigasi HAM serta menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum (Maramis, 2025).

## **B. Metodologi**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum, asas, dan prinsip yang mengatur peran Komnas HAM dalam menginvestigasi pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian (Soekanto & Mamudji, 2014).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Komnas HAM, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep HAM dan investigasi pelanggaran HAM secara teoretis. Pendekatan studi kasus digunakan untuk melihat implementasi kewenangan Komnas HAM dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran Komnas HAM dalam investigasi pelanggaran HAM.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **A. Mekanisme Investigasi Komnas HAM**

Mekanisme investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diawali dengan penerimaan pengaduan dari masyarakat yang merasa hak asasinya dilanggar. Setiap pengaduan yang masuk diverifikasi untuk menentukan apakah substansi laporan tersebut berada dalam lingkup kewenangan Komnas HAM. Tahap verifikasi ini penting untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas proses investigasi (Komnas HAM, 2023).

Dalam praktiknya, pengaduan dapat diajukan oleh individu maupun kelompok melalui berbagai sarana, baik secara langsung, tertulis, maupun melalui sistem pengaduan daring. Proses verifikasi mencakup pemeriksaan identitas pelapor, kelengkapan data, kronologi peristiwa, serta keterkaitan laporan dengan norma hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Verifikasi awal ini berfungsi sebagai filter agar Komnas HAM hanya menangani perkara yang relevan dengan mandat konstitusionalnya, sehingga mencegah tumpang tindih kewenangan dengan lembaga penegak hukum lainnya dan menjamin profesionalitas penanganan perkara HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Riyadi, 2018)).

Setelah tahap verifikasi, Komnas HAM melakukan klarifikasi dan penyelidikan lapangan dengan mengumpulkan keterangan dari korban, saksi, dan pihak terkait. Proses ini dilakukan melalui pemanggilan resmi, permintaan dokumen, serta peninjauan langsung ke lokasi kejadian. Tujuan dari tahap ini adalah memperoleh fakta yang lengkap dan akurat sebagai dasar penyusunan kesimpulan investigasi.

Pada tahap klarifikasi dan penyelidikan, Komnas HAM menjalankan kewenangannya secara independen dan imparisial untuk menggali kebenaran materiil atas dugaan pelanggaran HAM. Pengumpulan keterangan tidak hanya difokuskan pada korban, tetapi juga melibatkan saksi dan pihak terlapor guna memperoleh gambaran peristiwa secara utuh dan berimbang. Penyelidikan lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara keterangan para pihak dengan kondisi faktual di lapangan. Tahap ini memiliki peran strategis karena hasilnya menjadi dasar analisis yuridis terhadap ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia, sekaligus mencerminkan fungsi Komnas HAM sebagai lembaga pengawas pelaksanaan HAM di Indonesia (Komnas HAM, 2023 (Asshiddiqie, 2019)).

Hasil investigasi kemudian dituangkan dalam laporan resmi yang disertai rekomendasi kepada instansi terkait. Rekomendasi tersebut dapat berupa saran kebijakan, tindakan hukum, atau langkah pemulihan bagi korban. Namun, karena bersifat tidak mengikat, implementasi rekomendasi tersebut sering kali menghadapi kendala dalam praktik. Laporan hasil investigasi tersebut memuat uraian kronologis peristiwa, analisis normatif terhadap ketentuan HAM yang dilanggar, serta kesimpulan hukum yang didasarkan pada temuan faktual. Rekomendasi yang diberikan Komnas HAM bertujuan untuk mendorong perbaikan sistemik, baik melalui perubahan kebijakan, penegakan hukum, maupun pemulihan hak-hak korban, seperti rehabilitasi dan kompensasi. Kendati demikian, sifat rekomendasi yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis menyebabkan efektivitas tindak lanjutnya sangat bergantung pada kemauan politik dan komitmen instansi terkait. Kondisi ini sering dipandang sebagai salah satu kelemahan kelembagaan Komnas HAM dalam mendorong penyelesaian pelanggaran HAM secara menyeluruh dan berkelanjutan (Riyadi, 2018).

## **B. Efektivitas Peran Komnas HAM**

Efektivitas peran Komnas HAM dalam investigasi pelanggaran HAM dapat dilihat dari tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Sebagai lembaga independen, Komnas HAM relatif dipercaya masyarakat sebagai sarana pengaduan dan perlindungan HAM. Kepercayaan publik tersebut menjadi modal penting dalam menjalankan fungsi investigatif (Rosalia et al., 2025). Kepercayaan publik tercermin dari tingginya jumlah pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada Komnas HAM setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa lembaga ini dipandang sebagai kanal yang legitim dan aman untuk menyampaikan keluhan terkait dugaan pelanggaran HAM. Status Komnas HAM sebagai lembaga negara independen yang bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif memperkuat persepsi publik terhadap objektivitas dan imparisialitas proses investigasi yang dilakukan. Dalam konteks ini, kepercayaan publik tidak hanya berfungsi sebagai indikator efektivitas kinerja, tetapi juga sebagai prasyarat keberhasilan investigasi, karena keterbukaan korban dan saksi sangat bergantung pada keyakinan mereka terhadap integritas lembaga (Rosalia et al., 2025; Riyadi, 2018).

Namun demikian, efektivitas tersebut sering terhambat oleh keterbatasan kewenangan hukum. Komnas HAM tidak memiliki kewenangan memaksa aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti rekomendasinya. Akibatnya, banyak hasil investigasi yang tidak berujung pada proses hukum yang jelas dan tuntas (Bramantyo et al., 2023). Keterbatasan kewenangan ini menempatkan Komnas HAM pada posisi yang lebih bersifat persuasif dibandingkan koersif. Rekomendasi yang dihasilkan dari proses investigasi hanya memiliki kekuatan moral dan politis, tetapi tidak mengikat secara yuridis. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara temuan pelanggaran HAM dan tindak lanjut hukum yang semestinya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, tidak jarang rekomendasi Komnas HAM diabaikan atau ditunda tanpa alasan yang jelas, sehingga berdampak pada rendahnya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM (Bramantyo et al., 2023; Asshiddiqie, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas Komnas HAM tidak hanya ditentukan oleh kinerja internal lembaga, tetapi juga oleh dukungan sistem hukum dan politik secara keseluruhan. Tanpa adanya sinergi antar lembaga negara, peran investigatif Komnas HAM sulit mencapai hasil yang optimal.

Efektivitas penegakan HAM menuntut adanya kerja sama yang terintegrasi antara Komnas HAM, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta pembentuk kebijakan. Dukungan politik yang kuat diperlukan untuk memperkuat posisi rekomendasi Komnas HAM agar memiliki daya

dorong yang lebih besar dalam sistem hukum nasional. Tanpa sinergi tersebut, hasil investigasi Komnas HAM berpotensi berhenti pada tataran administratif dan moral semata, tanpa memberikan dampak nyata bagi penyelesaian pelanggaran HAM secara struktural dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi kelembagaan dan reformasi regulasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas peran Komnas HAM ke depan (Riyadi, 2018; Komnas HAM, 2023).

### **C. Hambatan Investigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Investigasi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan proses yang kompleks dan sering menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural, yuridis, maupun politis. Hambatan-hambatan tersebut memengaruhi efektivitas pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan bagi korban. Beberapa hambatan utama dalam investigasi pelanggaran HAM sebagai berikut:

#### **1. Hambatan Politik**

Salah satu hambatan paling dominan dalam investigasi pelanggaran HAM adalah faktor politik. Dalam banyak kasus, pelanggaran HAM melibatkan aktor negara atau berkaitan dengan kebijakan pemerintah, sehingga proses investigasi sering bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan. Kondisi ini menimbulkan tekanan politik, resistensi, dan sikap tidak kooperatif dari pihak-pihak tertentu, yang pada akhirnya menghambat akses terhadap informasi, dokumen, serta alat bukti yang dibutuhkan dalam proses investigasi. Intervensi politik juga berpotensi melemahkan independensi lembaga penyelidik.

#### **2. Hambatan Kewenangan Hukum**

Keterbatasan kewenangan hukum lembaga investigatif, seperti Komnas HAM, menjadi kendala serius dalam penanganan pelanggaran HAM. Tidak adanya kewenangan memaksa untuk menghadirkan pihak terlapor atau menyita dokumen penting menyebabkan proses pengumpulan bukti tidak berjalan optimal. Selain itu, hasil investigasi yang berupa rekomendasi bersifat tidak mengikat secara yuridis, sehingga tindak lanjut hukum sangat bergantung pada kemauan lembaga penegak hukum lain.

#### **3. Hambatan Kelembagaan dan Sumber Daya**

Hambatan kelembagaan juga mencakup keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung investigasi. Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan lembaga dalam melakukan penyelidikan lapangan yang mendalam, menghadirkan ahli, serta menangani banyak kasus secara simultan. Akibatnya, proses investigasi sering berjalan lambat dan hasilnya kurang maksimal.

#### **4. Hambatan Koordinasi Antar Lembaga**

Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum merupakan hambatan lain yang signifikan. Perbedaan pandangan mengenai standar pembuktian, kewenangan, dan prosedur penanganan perkara sering menyebabkan stagnasi, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM berat. Tidak sinkronnya kerja antara lembaga investigatif dan aparat penegak hukum mengakibatkan keterlambatan proses hukum dan menurunnya kepastian hukum bagi korban.

#### **5. Hambatan Sosial dan Budaya**

Selain faktor struktural, hambatan sosial dan budaya juga memengaruhi proses investigasi. Ketakutan korban dan saksi untuk memberikan keterangan, rendahnya kesadaran HAM, serta budaya impunitas menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM sulit diungkap secara tuntas. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya perlindungan yang memadai bagi korban dan saksi.

### **D. Upaya Penguatan Peran Komnas HAM**

Penguatan peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai lembaga negara independen, Komnas HAM memiliki fungsi penting dalam melakukan pengkajian, pemantauan, dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM. Namun, berbagai keterbatasan yang dihadapi dalam praktik menuntut adanya upaya penguatan yang bersifat struktural, normatif, dan kelembagaan. Beberapa Upaya Penguatan Peran Komnas HAM sebagai berikut :

#### **1. Revisi dan Penguatan Regulasi Kewenangan Komnas HAM**

Penguatan peran Komnas HAM dapat dilakukan melalui revisi regulasi yang memberikan kewenangan lebih kuat dalam proses investigasi pelanggaran HAM. Penguatan kewenangan ini diperlukan agar rekomendasi Komnas HAM memiliki daya ikat hukum

yang lebih efektif. Revisi regulasi dapat diarahkan pada pemberian kewenangan memaksa terbatas, seperti kewajiban bagi instansi terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dalam jangka waktu tertentu, kewenangan memperoleh dokumen negara yang relevan, serta penguatan posisi hasil investigasi Komnas HAM sebagai dasar awal proses penegakan hukum. Langkah ini penting untuk meningkatkan efektivitas rekomendasi dan mencegah terjadinya pengabaian hasil investigasi.

2. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga Penegak Hukum

Selain itu, peningkatan koordinasi dan sinergi dengan lembaga penegak hukum menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa hasil investigasi tidak berhenti pada tataran administratif. Kerja sama yang efektif antar lembaga negara sangat menentukan keberhasilan penegakan HAM. Sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan mekanisme koordinasi formal, seperti nota kesepahaman (MoU), forum koordinasi tetap, serta penyamaan persepsi hukum antara Komnas HAM, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan. Koordinasi yang kuat akan memperkecil perbedaan penafsiran hukum dan mempercepat tindak lanjut hasil investigasi, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM berat.

3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Investigator

Penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan sumber daya manusia, anggaran, dan kompetensi investigator juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas investigasi pelanggaran HAM di Indonesia.

Upaya ini meliputi penambahan jumlah investigator, peningkatan alokasi anggaran yang memadai, serta penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan di bidang investigasi HAM, hukum HAM internasional, forensik, dan pendekatan berbasis korban. Kapasitas kelembagaan yang kuat akan memungkinkan Komnas HAM menjalankan investigasi secara lebih mendalam, cepat, dan akuntabel.

4. Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja

Penguatan peran Komnas HAM juga perlu didukung oleh peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan investigasi. Transparansi proses dan publikasi hasil investigasi secara proporsional dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong tekanan moral dan politik terhadap instansi terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. Akuntabilitas yang kuat akan memperkuat legitimasi Komnas HAM sebagai lembaga pengawas dan pelindung HAM.

5. Peningkatan Perlindungan Korban dan Saksi

Upaya penguatan peran Komnas HAM juga mencakup perlindungan yang lebih optimal bagi korban dan saksi pelanggaran HAM. Perlindungan hukum, psikologis, dan keamanan bagi korban serta saksi akan mendorong keterbukaan dalam memberikan keterangan dan memperkuat pembuktian dalam proses investigasi. Pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*) merupakan elemen penting dalam penegakan HAM yang berkeadilan.

## D. Kesimpulan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran strategis dalam sistem perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, terutama melalui kewenangannya dalam melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM. Berdasarkan hasil penelitian, Komnas HAM telah melaksanakan fungsi investigatif sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan, mulai dari penerimaan dan verifikasi pengaduan, klarifikasi, penyelidikan lapangan, hingga penyusunan laporan serta pemberian rekomendasi kepada instansi terkait. Mekanisme ini menunjukkan komitmen Komnas HAM dalam mengungkap fakta dan memberikan perlindungan awal bagi korban pelanggaran HAM.

Efektivitas peran Komnas HAM masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural, yuridis, politis, maupun sosial. Keterbatasan kewenangan hukum yang menyebabkan rekomendasi Komnas HAM tidak bersifat mengikat, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, intervensi kepentingan politik, serta keterbatasan sumber daya dan perlindungan bagi korban dan saksi menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi fungsi investigatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Komnas HAM melalui revisi regulasi, peningkatan sinergi antar lembaga negara, penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme investigator, serta peningkatan akuntabilitas dan perlindungan bagi korban dan saksi agar penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan secara lebih efektif, independen, dan berkeadilan.

## E. Referensi

- Alvina Rosalia, Mohammad Roesli, M. Hidayat. 2025. "Peran Serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" 4 (6): 9092-9101.
- Bramantyo, Rizki Yudha. 2023. "Morality : Jurnal Ilmu Hukum State Auxiliary Agencies Pada Sistem" 9 (1): 38-48.
- Lady Mutiara Apicha, Rizky Anugrah Iq Berlian, Monalisa. 2021. "Kedudukan Komisi Nasional Ham Dalam Konstitusi Dan Ketatanegaraan" 1 (1): 76-93.
- Maramis, Gabriel Timoti. 2025. "Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Melakukan Penyelidikan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia" 15 (5).
- Pasha, Zachary Raihan. 2024. "Peran Komnas Ham Dalam Mengawasi Dan Memastikan" 4 (2): 241-59.
- Sari, Artika Mulia, and Timbul Dompok. 2025. "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia" 3 (1): 23-37.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat." Jakarta: Rajawali Pers
- Muladi. (2009). Hak asasi manusia: Hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat. Bandung: Refika Aditama.
- Rosalia, E., Prasetyo, T., & Wijayanti, H. (2025). "Efektivitas kewenangan Komnas HAM dalam penanganan pelanggaran HAM di Indonesia. PESHUM: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Hukum," 5(1), 21-35.
- Riyadi, E. (2018). Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Nasional dan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada.